



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0036 Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024, maka dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 November 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko;
2. Para Unit Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat;
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :
KESATU : Memberikan dukungan pada penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko
 1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Para Unit Perangkat Daerah sesuai wewenangnya; dan
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- b. Para Unit Perangkat Daerah
 1. membantu kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah;
 2. mengimbau seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan

3. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah kepada Asisten Administrasi dan Kesra Sekko.

c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko:

1. melakukan koordinasi dengan Palang Merah Indonesia terkait penggalangan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
2. mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
3. membantu penyiapan administrasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024.

d. Para Camat dan Lurah:

1. mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 di wilayah masing-masing;
2. mengimbau seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
3. melaporkan hasil penggalangan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 di wilayah masing-masing kepada Walikota.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat